PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DENGAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG GORONTALO

Nomor : *MBR.MBC/GTO. 06 /2017*
Nomor : 10 /UN47/KS/2017

TENTANG
LAYANAN FASILITAS KREDIT SERBAGUNA MIKRO (KSM) NON PAYROLL

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Bulan januari Dua Ribu Tujuh Belas (05-01-2017) bertempat di Gorontalo,Kami Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

I. Dessilasa	Selaku Micro Banking Head Regional X Sulawesi Maluku berkedudukan di Makassar dan dalam kapasitas jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Bank Mandiri (Persero), Tbk. Yang selanjutya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
II. Prof.Dr.H.Syamsu Qamar Badu,M.Pd	**Selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo** dan dalam kapasitas jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Gorontalo**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, telah saling setuju dan mufakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama (untuk selanjutnya disebut dengan "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
PENGERTIAN UMUM

Jika tidak secara tegas dinyatakan lain atau dalam konteks kalimat tertentu dalam Perjanjian ini, maka kata-kata yang dimulai dengan huruf kapital harus diartikan sebagai berikut :

1. Angsuran adalah kewajiban pembayaran pokok dan bunga oleh Debitur setiap bulan terhadap Kredit.
2. Bensatker adalah singkatan dari Bendahara Satuan Kerja
3. Calon Debitur adalah Pegawai yang mendapat rekomendasi dari PIHAK KEDUA dan memenuhi syarat mendapatkan Kredit dari PIHAK PERTAMA.
4. Debitur adalah Calon Debitur yang memperoleh fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit dengan PIHAK PERTAMA
5. Kredit adalah Kredit Serbaguna Mikro sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA.
6. Pekas adalah singkatan dari Pemegang Kas
7. Pegawai adalah orang yang tercatat dalam administrasi PIHAK KEDUA sebagai PNS dengan status pegawai tetap.

8. Perjanjian Kredit adalah perjanjian mengenai pemberian fasilitas Kredit dari PIHAK PERTAMA kepada Debitur.
9. SKEP 1 adalah Surat Keputusan Pengangkatan Pertama
10. SKEP 2 adalah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud : Perjanjian ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama dan sinergi atas potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dengan prinsip keselarasan, keadilan, dan saling menguntungkan.

Tujuan : Perjanjian ini adalah sebagai landasan untuk memberikan pelayanan jasa perbankan oleh PIHAK PERTAMA di bidang Layanan Fasilitas Kredit Mikro.

Pasal 3
KETENTUAN & SYARAT FASILITAS KREDIT

1. Limit Kredit yang dapat diberikan kepada Debitur adalah minimum Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan maksimum Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Tingkat dan sifat suku bunga yang berlaku adalah suku bunga segmen mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA berhak sewaktu-waktu mengubah besarnya suku bunga sesuai ketentuan yang berlaku, dan perubahan tersebut bersifat mengikat Debitur dengan pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau dengan diumumkannya perubahan suku bunga tersebut di cabang-cabang PIHAK PERTAMA.
4. Jangka waktu fasilitas Kredit yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA maksimum selama 120 (seratus dua puluh) bulan namun tidak melebihi usia pensiun bagi Calon Debitur dan minimal penghasilan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
5. Provisi Kredit dan biaya :
   a. Provisi dan biaya administrasi Kredit sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA
   b. Biaya-Biaya Lain :
      - Biaya materai sesuai ketentuan dan pemakaian
      - Biaya premi asuransi jiwa sesuai tarif premi yang berlaku di perusahaan asuransi rekanan PIHAK PERTAMA.
      - Biaya yang timbul dibebankan kepada Calon Debitur dan sudah harus disetorkan paling lambat pada saat penandatangan Perjanjian Kredit.
      - Biaya-biaya yang telah disetorkan setelah Perjanjian Kredit ditandatangani tidak dapat ditarik kembali oleh sebab apapun.
6. Namun Debitur diwajibkan menyerahkan :
   a. Asli Surat Keputusan (SK) pertama
   b. Surat Keputusan (SK) terakhir yang telah disahkan / dilegalisir sesuai aslinya oleh Pejabat yang berwenang.
   c. Asli Kartu /TASPEN (bagi PNS)
7. Penarikan dan pengembalian Kredit :
   a. Pola penarikan Kredit dilakukan sekaligus (non-revolving) dan dipindah bukukan pada rekening Tabungan Mandiri milik Debitur.

b. Pendebetan rekening Tabungan Mandiri untuk pembayaran angsuran setiap bulannya dilakukan secara otomatis berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh Debitur kepada PIHAK PERTAMA.

8. Angsuran Kredit
   a. Angsuran Kredit untuk setiap bulan besarnya tetap, terdiri dari angsuran pokok dan bunga.
   b. Pembayaran Angsuran Kredit pertama dilakukan satu bulan sejak tanggal pencairan atau sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA.
9. Pelunasan Sebelum Jatuh tempo Kredit sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA
10. Ketentuan lain :
    a. Diwajibkan membuka rekening Tabungan Mandiri atas nama Calon Debitur
    b. Denda keterlambatan pembayaran Angsuran Kredit (pokok dan bunga) sebesar 2% diatas suku bunga yang berlaku dihitung dari jumlah tunggakan.
11. Calon Debitur harus memiliki persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA :
    a. Warga Negara Indonesia usia 21 tahun atau sudah / pernah menikah dan maksimal Kredit harus lunas pada saat usia pensiun sesuai dengan jenjang kepangkatan atau ketentuan usia pensiun PIHAK KEDUA.
    b. Telah ditetapkan menjadi Pegawai tetap (PNS) di PIHAK KEDUA.
    c. Melampirkan Identitas diri (copy KTP calon Debitur yang masih berlaku serta KTP suami/istri calon debitur dan copy KK).
    d. Surat Ijin dari Kasatker yang dikuasakan kepada Bensatker untuk pengajuan Kredit.
    e. Sampai dengan jangka waktu Kredit masih bekerja pada Satuan Kerja yang sama dan apabila dipindahkan (mutasi):
       i. Kredit harus dilunasi; atau
       ii. Kredit dapat tidak dilunasi sepanjang Bensatker bertanggung jawab atas kelancaran pembayaran Kredit sampai lunas.
    f. Melampirkan asli slip gaji terakhir atau surat keterangan penghasilan terakhir.
    g. Bersedia menyerahkan surat kuasa kepada pejabat PIHAK KEDUA untuk memotong dan menyetorkan gaji/penghasilan dan tunjangan lainnya serta untuk menyerahkan pembayaran pesangon dan/atau Jamsostek dan/atau TASPEN kepada PIHAK PERTAMA
    h. Surat Pernyataan dari Bensatker yang diketahui oleh Pemimpin Satker untuk menyalurkan gaji Pegawai setiap bulan sampai Kredit lunas.
    i. Belum pernah memperoleh fasilitas kredit atau pernah/telah memperoleh fasilitas kredit dengan kolektibilitas "Lancar" atau tidak dalam kondisi kredit bermasalah.

Pasal 4
PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT

1. PIHAK KEDUA mengkoordinir pengajuan permohonan Kredit Calon Debitur secara kolektif serta memberikan rekomendasi melalui Bensatker dan selanjutnya menyerahkan seluruh permohonan Kredit atas nama Calon Debitur tersebut kepada PIHAK PERTAMA beserta dokumen-dokumen Kredit sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

2. PARA PIHAK sepakat bahwa keputusan Kredit berada pada PIHAK PERTAMA, untuk itu PIHAK PERTAMA berhak dan berwenang untuk menganalisa kelayakan Kredit atau

menyeleksi secara seksama setiap permohonan Kredit dari Calon Debitur sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

3. Dalam hal PIHAK PERTAMA menyetujui permohonan Kredit Calon Debitur, maka PIHAK KEDUA yang diwakili oleh Bensatker wajib untuk turut serta menandatangani (*counter sign*) Surat Penawaran Pemberian Kredit dan Perjanjian Kredit dengan melampirkan surat/dokumen yang dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA.

4. Dalam hal PIHAK PERTAMA menyetujui permohonan Kredit Calon Debitur, maka realisasi pemberian Kredit akan dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pemberian Kredit PIHAK PERTAMA dengan menandatangani Perjanjian Kredit dan perjanjian-perjanjian accesoirnya.

5. Setiap pencairan fasilitas Kredit yang akan diterima oleh Debitur akan ditransfer atau dipindahbukukan untuk keuntungan rekening tabungan atas nama masing-masing Debitur.

Pasal 5
PEMBAYARAN KEWAJIBAN DEBITUR

Pembayaran kewajiban Debitur dilakukan secara Angsuran yang dibayar setiap bulan dari rekening Tabungan Mandiri sampai dengan Kredit lunas atau dinyatakan lunas oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA :
   a. Melalui Bensatker dilakukan seleksi secara ketat atas setiap permohonan Kredit yang diajukan oleh Calon Debitur kepada PIHAK PERTAMA dan memberikan rekomendasi kepada Calon Debitur yang mengajukan permohonan Kredit kepada PIHAK PERTAMA. Permohonan kredit tersebut dikoordinir oleh Bensatker / Pekas.
   b. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA (secara tertulis) pada kesempatan pertama apabila terdapat Debitur yang pindah kantor atau berhenti bekerja karena PHK, mengundurkan diri, terkena skorsing penghentian pembayaran gaji dalam jangka waktu tertentu dan cuti diluar tanggungan.
   c. Menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan dengan format yang telah disiapkan untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran pokok, bunga dan denda keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA.
   d. Membayarkan hak pesangon/ASABRI/Taspen Debitur kepada PIHAK PERTAMA untuk pelunasan Kredit Debitur sesuai surat kuasa pengalihan hak pesangon apabila Debitur pindah kantor atau berhenti bekerja karena PHK, mengundurkan diri, terkena skorsing penghentian pembayaran gaji dalam jangka waktu tertentu dan cuti diluar tanggungan.
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan laporan data Debitur dari PIHAK KEDUA setiap 3 (tiga) bulan.
3. Kewajiban PIHAK KEDUA :
   a. Melakukan seleksi terhadap Calon Debitur yang telah direkomendasikan dan dikoordinir oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan formulir standar permohonan fasilitas Kredit yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
   b. Menyediakan fasilitas Kredit kepada para Calon Debitur apabila permohonannya disetujui dengan jumlah pembiayaan sesuai dengan persetujuan PIHAK PERTAMA

dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

4. Hak PIHAK KEDUA :
   a. Mendapatkan permohonan pengajuan Kredit dari setiap Calon Debitur yang telah direkomendasikan oleh PIHAK KEDUA.
   b. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pemberian Kredit yang berlaku pada PIHAK PERTAMA dan atas kewenangan dan pertimbangannya sendiri PIHAK PERTAMA berhak menolak permohonan Calon Debitur untuk mendapatkan fasilitas Kredit, sekalipun telah mendapatkan rekomendasi dari PIHAK KEDUA, tanpa ada kewajiban bagi PIHAK PERTAMA untuk menjelaskan alasan penolakan tersebut kepada pihak manapun.
   c. Melakukan pembukaan rekening Debitur guna menunjang kelancaran transaksi pembayaran yang terjadi sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang pencairannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau dihentikan atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak atau kedua pihak karena alasan-alasan tertentu, maka pihak yang mengakhiri Perjanjian wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian ini.
3. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian, termasuk dan oleh karenanya pihak yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap pihak lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
4. Untuk kepentingan pengakhiran Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 8
HUKUM YANG BERLAKU DAN PILIHAN DOMISILI

1. Perjanjian ini dan pelaksanaannya diatur dan diinterpretasikan menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
2. PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan semua masalah atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dari Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian musyawarah tersebut tidak berhasil mencapai mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan.
4. Untuk maksud Perjanjian Kerjasama ini dan pelaksanaannya, PARA PIHAK setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Gorontalo.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK setuju bahwa hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini maupun dalam korespondensi yang dilakukan sehubungan dengannya merupakan "rahasia" bagi PARA PIHAK yang dijaga kerahasiaannya terhadap siapapun kecuali pegawai masing-masing pihak.
2. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
3. Pemberitahuan dan surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dapat dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk **Cabang Gorontalo** Jl. Nani Wartabone No.28 Gorontalo 96112 Telp. (0435) 828505 Telp (0435) 823113	**Universitas Negeri Gorontalo** **Kota Gorontalo** Jl. Jend.Sudirman Kec Kota Tengah Kota Gorontalo Telp/Fax

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (dua) bermeterai cukup serta dibuat dalam Bahasa Indonesia, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk **Micro Banking** **Regional X Sulawesi Maluku**	**Universitas Negeri Gorontalo** **Kota Gorontalo**
METERAI TEMPEL 44076AEF306671735 6000 ENAM RIBU RUPIAH PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk MIKRO BUSINESS CLUSTER GORONTALO	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO REKTOR
Dessilasa **Micro Banking Head**	**Prof.Dr.H.Syamsu Qamar Badu,M.Pd** **Rektor**